



SALINAN

**PERATURAN KEPALA NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG
ANTIPERUNDUNGAN DI PESANTREN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
KEPALA PESANTREN NURUL JADID,**

Menimbang : a. bahwa setiap santri memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang adil serta lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi semua santri, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau status sosial mereka;
b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap santri terhadap perilaku perundungan atau penyalahgunaan kekuatan oleh pihak lain, dipandang perlu menyusun aturan anti perundungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Nomor .. Tahun 2024 Tentang Antiperundungan di Pesantren.

Mengingat : a. Keputusan Dewan Pengasuh Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Dewan Pengasuh Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Qanun Asasi Pondok Pesantren Nurul Jadid
b. Keputusan Pengasuh Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tata Kelola Pondok Pesantren Nurul Jadid
c. Peraturan Kepala Pesantren Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Pondok Pesantren Nurul Jadid
d. Peraturan Kepala Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tata Tertib Pondok Pesantren Nurul Jadid

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA NOMOR 08 TAHUN 2024 TENTANG
ANTIPERUNDUNGAN DI PESANTREN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum dalam peraturan ini meliputi:

1. Yang dimaksud dengan pesantren dalam peraturan ini adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo Provinsi Jawa Timur.
2. Yang dimaksud dengan santri adalah setiap orang yang menetap dan terdaftar di Pesantren.
3. Yang dimaksud dengan pengurus adalah guru, pegawai, dosen yang diangkat oleh Kepala Pesantren.
4. Yang dimaksud dengan wali asuh adalah pengurus di tingkat daerah yang ditetapkan oleh Biro Kepesantrenan Pondok Pesantren Nurul Jadid.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2 Tujuan

1. Memastikan lingkungan yang aman, kondusif, dan inklusif di Pesantren.
2. Mengantisipasi dan mengurangi insiden perundungan dan;
3. Melindungi setiap individu/kelompok dari tindakan yang merugikan.

Pasal 3 Ruang Lingkup.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

1. Perundungan
2. Jenis-jenis dan area perundungan
3. Tindakan pencegahan
4. Penanganan dan penindakan
5. Sanksi pelaku perundungan
6. Pengawasan, evaluasi dan revisi.

Pasal 4 Sasaran

1. Sasaran peraturan ini adalah semua warga Pesantren
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan perundungan terdiri dari:
 - a. Pelaku: Individu atau kelompok yang melakukan perundungan.
 - b. Korban: Individu atau kelompok yang menjadi sasaran perundungan.
 - c. Saksi: Individu atau kelompok yang menyaksikan atau mengetahui tindakan perundungan.

BAB III PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

Pasal 5 Pengertian

Perundungan adalah tindakan agresif, menyakitkan, atau merendahkan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang oleh satu individu/sekelompok yang lebih kuat terhadap individu/kelompok lain yang lebih lemah, dengan tujuan mengintimidasi, menyakiti, atau merugikan secara psikis atau fisik.

BAB IV JENIS-JENIS DAN AREA PERUNDUNGAN

Pasal 6 Jenis

Jenis-jenis perilaku perundungan terdiri dari:

- a. Penghinaan verbal dan non-verbal.
- b. Penindasan fisik atau ancaman fisik.
- c. Penyebaran gosip atau rumor merugikan.
- d. Pelecehan verbal, psikologis, atau seksual.
- e. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk menyakiti orang lain.
- f. Kekerasan simbolik melalui media sosial atau teknologi informasi.

Pasal 7 Area Antiperundungan

Area yang dilarang melakukan tindakan perundungan;

- a. Asrama
- b. Tempat ibadah
- c. Kelas atau ruang kuliah
- d. Ruang makan
- e. Area Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)
- f. Area olahraga atau tempat bermain
- g. Area parkir
- h. Area virtual
- i. Area lain di dalam maupun di luar lingkungan pesantren.

BAB V TINDAKAN PENCEGAHAN

Pasal 8 Pencegahan

Pencegahan terhadap tindakan perundungan dilakukan melalui program:

- a. Pelatihan antiperundungan untuk pengurus dan santri
- b. Kampanye kesadaran antiperundungan
- c. Kurikulum dan materi antiperundungan menjadi bagian dari kurikulum Pesantren

BAB VI PENANGANAN DAN PENINDAKAN

Pasal 9 Penanganan

1. Penanganan tindak perundungan dilakukan melalui:
 - a. Pelaporan
 - b. Investigasi
 - c. Evaluasi risiko dan keamanan
 - d. Penegakan peraturan/penindakan
 - e. Pemberian dukungan dan konseling
 - f. Komunikasi dan transparansi
 - g. Pemantauan
 - h. Evaluasi hasil penanganan
2. Mekanisme Pelaporan korban Tindak perundungan
 - a. Santri
 - 1) Korban melapor kepada Wali Asuh
 - 2) Wali Asuh melaporkan kepada Bidang Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB)
 - 3) KAMTIB membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tindakan perundungan
 - 4) KAMTIB menyampaikan BAP ke Mahkamah Pesantren
 - 5) Mahkamah Pesantren memutuskan tindak perundungan paling lama tiga hari sejak dilaporkan
 - b. Pengurus
 - 1) Korban melapor kepada Komisi Etik
 - 2) Komisi etik melaporkan kepada Bidang Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB)
 - 3) KAMTIB membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tindakan perundungan
 - 4) KAMTIB menyampaikan BAP ke Mahkamah Pesantren
 - 5) Mahkamah Pesantren memutuskan tindak perundungan paling lama tiga hari sejak dilaporkan

3. Petunjuk Teknis penanganan tindak perundungan diatur oleh Mahkamah Pesantren

Pasal 10 **Satgas Antiperundungan**

1. Sekretariat
 - a. Kasubag Kepegawaian
2. Biro Kepesantrenan
 - a. Bidang kamtib
 - b. Bidang BK-WA dan Pembinaan Santri
3. Biro Pengembangan
 - a. Bidang diklat
4. Biro Pendidikan
 - a. Bidang kelembagaan dan peserta didik
 - b. BK dan KPK Satuan pendidikan
5. Mahkamah
 - a. Sekretaris
 - b. Komisi etik
6. UNUJA
 - a. Satgas 4 anti

BAB VII **SANKSI TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN**

Pasal 11 **Sanksi**

1. Sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pesantren.
2. Sanksi administratif, peringatan, sosial, moral, hukuman tertulis atau skorsing.

BAB VIII **PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN**

Pasal 12 **Perlindungan**

1. Korban perundungan dilindungi dan didukung oleh Pesantren.
2. Penanganan kasus dilakukan dengan kerahasiaan dan kehati-hatian.
3. Korban perundungan diberikan akses layanan konseling yang sesuai.
4. Konselor membantu korban mengatasi dampak emosional dan psikologis dari perundungan.

Pasal 13
Penghargaan

1. Pesantren memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan.
2. Pesantren dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta wali santri dalam upaya pencegahan perundungan melalui sistem informasi pesantren.

BAB IX
PENGAWASAN, EVALUASI DAN REVISI

Pasal 14
Pengawasan

1. Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pesantren dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
2. Pengawasan terhadap tindak perundukan dilakukan secara berkala.
3. Hasil Pengawasan Banwas dilaporkan kepada Kepala Pesantren.

Pasal 15
Evaluasi dan Revisi

1. Efektivitas kebijakan ini harus dievaluasi secara berkala.
2. Revisi dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan terbaru dalam penanganan perundungan.
3. Keterlibatan dan umpan balik dari warga Pesantren akan didorong dalam proses evaluasi dan revisi peraturan.

BAB X PENUTUP

Pasal 16

1. Peraturan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala Pesantren.
2. Apabila terdapat peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini, maka peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Bagian Hukum dan Advokasi melakukan pengundangan peraturan ini dalam Lembar Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Ditetapkan di Paiton
Pada tanggal 02 September 2024
Kepala Pondok Pesantren,

ttd

KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag

Diundangkan di Paiton
Pada tanggal 02 September 2024
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Pondok Nurul Jadid
Kepala Subbagian Hukum dan Advokasi,



Dr. AINUL YAKIN, MHI.
NIUP. 31820507651